

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keberadaan hadis memiliki kedudukan yang sangat penting bagi umat Islam sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Hal ini berdasarkan pada fakta bahwa hadis berfungsi sebagai memperinci, dan memperkuat berbagai ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an sehingga menjadi pedoman dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh.¹ Pada kenyataannya, tidak seluruh kandungan hukum dalam Al-Qur'an dijelaskan secara rinci. Terdapat sejumlah ayat yang masih bersifat umum sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut agar dapat dipahami dan diterapkan secara tepat. Oleh sebab itu, hadis memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem ajaran Islam karena menjadi pelengkap bagi Al-Qur'an dalam memberikan pedoman yang menyeluruh bagi umat Islam. Dengan demikian, Al-Qur'an dan hadis merupakan dua sumber ajaran yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam memahami serta mengamalkan nilai-nilai Islam.

Memasuki era transformasi digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang keagamaan.² Kedatangan media sosial tidak hanya mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi, tetapi juga mengubah pola penyebaran dan penerimaan

¹ Reva Sheptiya Anjani, "Al- Qur ' an Dan Hadist Sumber Hukum Dan Pedoman Hidup Umat Muslim," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* no.1, (2023): no. 52.

² Sidi Ahyar Wiraguna and Robert Rianto Widjaja, "Metode Penelitian Kualitatif Di Era Transformasi Digital," *Arsitekta: Jurnal Arsitektur* 6, no. 1 (2024): 46–60.

pengetahuan keislaman. Jika pada masa sebelumnya proses ilmu agama lebih banyak dilakukan melalui lembaga pendidikan, majelis taklim, maka saat ini masyarakat dapat mengakses berbagai informasi keagamaan secara cepat melalui platform digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi ruang baru adanya aktivitas dakwah dan penyebaran ajaran Islam yang mampu menjangkau masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, berbagai platform media sosial mulai dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi keagamaan oleh para dai, akademisi, maupun konten kreator dalam menyebarluaskan ajaran Islam kepada masyarakat.

Di sisi lain, Adanya akses informasi melalui media sosial telah mendorong munculnya berbagai dirkhusus keagamaan yang berkaitan dengan persoalan sosial kemasyarakatan.³ salah satu tema keagamaan yang cukup sering menjadi perbincangan dalam media sosial seperti persoalan demonstrasi dalam perspektif Islam. Demonstrasi salah satu fenomena sosial yang muncul sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan publik.⁴ Dalam konteks keislaman, demonstrasi tidak hanya dipandang sebagai persoalan sosial dan politik, tetapi juga sering dikaitkan dengan ajaran agama, khususnya hadis Nabi saw. yang digunakan sebagai dasar argumentasi untuk mendukung maupun menolak adanya demonstrasi. Berbagai pandangan mengenai hukum demonstrasi kemudian berkembang di tengah masyarakat dan disebarluaskan

³ Alena Siti Maharani H., dkk. “Efektivitas Aplikasi Tiktok Sebagai Media Sosial Dalam Penyebaran Dakwah Islam Di Era Digital,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* no.3 (2025): no 46.

⁴ Supriadin Capah, “Legalitas Aksi Unjuk Rasa/Demonstrasi,” *Jurnal Al-Nadhair*, no.3 (2024): 30.

melalui platform media sosial. Fenomena tersebut ditemukan dalam konten yang diunggah oleh akun TikTok @3stansmile dan @yudi_albonewy yang secara aktif membahas persoalan demonstrasi dengan mengutip hadis Nabi saw. sebagai landasan argumentasi keagamaan. Konten yang disampaikan oleh kedua akun tersebut memperoleh respons yang cukup besar dari pengguna TikTok, baik melalui jumlah tayangan, komentar, maupun bentuk interaksi lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa hadis tidak hanya digunakan sebagai sumber ajaran Islam, tetapi juga menjadi rujukan dalam membangun pandangan masyarakat terhadap berbagai isu sosial yang berkembang di ruang digital.

Selain membangun pandangan terhadap isu sosial, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan media sosial tidak hanya memberikan kemudahan dalam penyebaran hadis, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dari perspektif keilmuan hadis. Fenomena ini semakin menunjukkan adanya persoalan dalam penggunaan hadis di ruang digital khususnya tentang validitas sumber dan pemaknaan hadis yang digunakan sebagai landasan argumentasi.⁵ Hadis-hadis yang disampaikan melalui media sosial sering kali diambil secara singkat tanpa disertai penjelasan mengenai sumber periwayatan, kualitas sanad, konteks kemunculan hadis (*asbāb al-wurūd*), maupun analisis kandungan matan secara komprehensif. Apabila, dalam tradisi keilmuan hadis, suatu hadis tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum atau argumentasi keagamaan tanpa melalui

⁵ “Tazkia Anugraheni Perdana dan Alfika Inayatul Masruroh, “Pergeseran Fungsi Hadis di Media Sosial: Kajian Mediatisasi Hadis di Indonesia,” *Holistic al-Hadis*, no. 2 (2023): 100–119.

proses verifikasi yang valid. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat, terutama ketika hadis digunakan untuk membahas persoalan yang memiliki adanya aspek sosial, politik, maupun hukum. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam terhadap hadis-hadis yang digunakan dalam konten media sosial agar dapat diketahui tingkat validitas serta kesesuaian pemaknaannya berdasarkan kaidah keilmuan hadis.

Lebih dari itu, dalam khazanah keilmuan Islam, para ulama hadis menetapkan berbagai kaidah dan metodologi untuk menjaga otentisitas hadis agar dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Para ulama seperti Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Ibn Hajar al-Asqalani, dan al-Sakhawi menegaskan bahwa suatu hadis hanya dapat diterima apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti ketersambungan sanad (*ittisāl al-sanad*), keadilan dan kedhabitan perawi, serta terhindar dari unsur *syādz* dan *'illah*.⁶ Selain itu, pemahaman terhadap hadis juga tidak dapat dijauhkan dari kajian matan, konteks kemunculan hadis (*asbāb al-wurūd*), serta kesesuaiannya dengan prinsip ajaran Islam. Oleh sebab itu, penggunaan hadis dalam pembahasan isu-isu sosial kontemporer, termasuk demonstrasi, memerlukan kajian sanad dan matan secara detail agar makna yang dihasilkan tidak menyimpang dari maksud yang terkandung dalam hadis.

Keterlibatan media sosial dalam penyebaran hadis memungkinkan terjadinya transformasi cara masyarakat mengakses dan memahami ajaran

⁶ “Hedhri Nadhiran, “Kritik Sanad Hadis: Tela’ah Metodologis,” *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* no. 1 (2021): 95–96.

Islam di era digital. Informasi keagamaan yang sebelumnya banyak diperoleh melalui majelis ilmu, kitab, maupun lembaga pendidikan kini dapat diakses dengan mudah melalui berbagai platform media sosial, termasuk TikTok.⁷ Dalam konteks ini, hadis tidak lagi hanya dipelajari dalam ruang-ruang akademik atau keagamaan yang formal, tetapi juga disebarluaskan melalui konten digital yang bersifat singkat, menarik, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Salah satu tema yang cukup sering dibahas adalah hadis-hadis tentang demonstrasi yang digunakan sebagai landasan argumentasi dalam menilai tindakan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran yang signifikan dalam membentuk pemahaman terhadap hadis. Oleh sebab itu, peneliti diperlukan penelitian yang mendalam untuk menelaah kualitas hadis-hadis tentang demonstrasi yang beredar di media sosial agar pemahaman yang berkembang di masyarakat tetap sesuai dengan kaidah keilmuan hadis.

Pemilihan akun TikTok @3stansmile dan @yudi_albonewy sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua akun tersebut secara aktif menyampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan demonstrasi. Konten yang disajikan tidak hanya memperoleh perhatian dari pengguna TikTok, tetapi juga menimbulkan berbagai tanggapan dan diskusi di kalangan audiens mengenai hukum serta sikap umat Islam terhadap demonstrasi.⁸ Selain itu, hadis-hadis yang digunakan dalam kedua akun tersebut disampaikan sebagai

⁷ Rahmat Jasinal, "Otoritas Hadis di Media Sosial: Analisis Video-Video Hadis dalam Platform TikTok," *Jurnal Dakwah Tabligh* no. 1 (2022): 26–28.

⁸ Putri Ghoida' Habibillah Miski, "Perubahan Fungsi Hadis Di Media Sosial TikTok," *Jurnal Living Hadis* 7, no. 1 (2022): 97–120.

landasan argumentasi keagamaan dalam menanggapi fenomena sosial yang aktual, sehingga relevan untuk dikaji dari perspektif ilmu hadis. Pemilihan kedua akun ini juga memberikan ruang untuk menelaah bagaimana hadis digunakan, dipahami, dan disebarluaskan melalui media digital kepada masyarakat luas. Dengan demikian, kedua akun tersebut dinilai representatif untuk dijadikan objek penelitian dalam mengkaji kualitas hadis tentang demonstrasi yang beredar di platform TikTok.

Selain itu, pemilihan hadis-hadis tentang demonstrasi sebagai fokus penelitian didasari adanya pertimbangan bahwa tema demonstrasi merupakan salah satu isu sosial yang sering menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan masyarakat Muslim. Sebagian pihak menggunakan hadis tertentu untuk mendukung penyampaian aspirasi melalui demonstrasi, sementara sebagian lainnya menggunakan hadis yang berbeda untuk menolak tindakan tersebut. Perbedaan penggunaan hadis dalam menjelaskan isu demonstrasi menunjukkan pentingnya penelitian yang tidak hanya berfokus pada pemahaman teks hadis, tetapi juga pada kualitas sanad dan matan hadis yang dijadikan dasar argumentasi. Melalui penelitian ini, hadis-hadis yang digunakan dalam konten TikTok akan diteliti kembali berdasarkan kaidah kritik sanad dan matan sehingga dapat diketahui tingkat validitasnya serta kesesuaian pemaknaannya dengan konteks yang dimaksud oleh hadis tersebut. Hal ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih objektif dan ilmiah mengenai penggunaan hadis dalam pembahasan demonstrasi di ruang digital.

Proses penelitian terhadap hadis tentang demonstrasi dalam akun TikTok @3stansmile dan @yudi_albonewy dilakukan melalui kritik sanad dan matan sebagai instrumen utama dalam menentukan kualitas hadis. Pada tahap awal, penelitian diarahkan pada penelusuran sumber hadis yang digunakan dalam setiap konten untuk mengetahui asal periwayatan, jalur sanad, serta kedudukan hadis dalam kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan.⁹ Kemudian, dilakukan analisis sanad dengan menelaah ketersambungan rantai periwayatan, identitas para perawi. Setelah itu, penelitian dilanjutkan dengan kritik matan untuk mengkaji kandungan hadis. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini berupaya memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kualitas hadis yang digunakan sebagai dasar argumentasi dalam pembahasan demonstrasi.

Berdasarkan hasil temual awal, konten yang diunggah oleh akun TikTok @3stansmile dan @yudi_albonewy, ditemukan adanya penggunaan hadis sebagai dasar argumentasi dalam pembahasan demonstrasi dan sikap terhadap penguasa. Hadis-hadis tersebut disampaikan kepada publik secara singkat dan mudah dipahami sehingga berpotensi memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu demonstrasi.¹⁰ Namun demikian, belum seluruh hadis yang digunakan disertai penjelasan mengenai kualitas sanad, status keabsahan, maupun konteks pemaknaannya. Oleh karena itu, hadis-hadis tentang demonstrasi yang beredar melalui media sosial, khususnya TikTok, tidak dapat langsung diterima begitu saja tanpa melalui proses penelitian ilmiah yang

⁹ Hidayat, "Takhrij Hadits: Metodologi Kritik Sanad dan Matan untuk Memverifikasi Keshahihan Hadits." *Jurnal Riset Agama*, no 8 (2025): 65.

¹⁰ Zurfirman Manik., dkk. "Distorsi Atau Dakwah ? Kajian Pemanfaatan Hadis Dalam Konten Keislaman Di Tiktok." *Jurnal Tabayyun* , no 2. (2025): 188.

memadai. Penyebaran hadis secara cepat melalui platform digital berpotensi menimbulkan pemahaman yang beragam, terlebih apabila hadis tersebut digunakan untuk mendukung atau menolak praktik demonstrasi tanpa disertai penjelasan mengenai kualitas sanad dan matannya. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk meneliti validitas hadis-hadis yang digunakan dalam konten TikTok tersebut melalui pendekatan kritik sanad dan matan, sehingga dapat diketahui tingkat keabsahan hadis serta relevansi pemaknaannya dalam konteks demonstrasi. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai kualitas hadis yang disampaikan oleh akun TikTok @3stansmile dan @yudi_albonewy, sekaligus menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan studi hadis di era digital.

Ketika media sosial semakin menjadi sarana utama penyebaran informasi keagamaan, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana validitas hadis yang disampaikan dalam konten digital dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.¹¹ Meskipun TikTok menawarkan kemudahan akses terhadap berbagai informasi keislaman, penyajian hadis yang singkat dan padat sering kali tidak disertai dengan penjelasan mengenai sumber, kualitas, maupun konteks hadis yang digunakan. Adanya persoalan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji kualitas sanad dan matan hadis-hadis tentang demonstrasi yang digunakan oleh akun TikTok @3stansmile dan @yudi_albonewy, serta menguji adanya mukhtalif hadis yang tampak bertentangan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

¹¹ Ghina Anisa C, "Media Sosial Dan Penyebaran Hadis-Hadis Pendek : Tantangan Verifikasi Dan Pengaruhnya Pada Pemahaman Agama"(2024): 270.

kontribusi akademik dalam penguatan literasi hadis di era digital.

Penelitian ini cukup menarik untuk dilakukan karena berada pada persimpangan antara kajian hadis, fenomena demonstrasi, dan perkembangan media digital sebagai sarana penyebaran informasi keagamaan. Kehadiran penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kualitas hadis-hadis tentang demonstrasi yang beredar melalui platform TikTok, sekaligus mengidentifikasi bentuk pemaknaan hadis yang berkembang di ruang digital. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan berupa analisis terhadap kualitas sanad dan matan hadis serta upaya penyelesaian hadis-hadis yang tampak bertentangan melalui pendekatan ta'wīl mukhtalif al-ḥadīṣ.¹² Seiring dengan semakin masifnya penggunaan media sosial sebagai sumber rujukan keagamaan, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat literasi hadis di kalangan masyarakat serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas integrasi antara studi hadis dan media digital. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan akademik yang lebih kuat dalam memahami hadis-hadis tentang demonstrasi secara objektif, kontekstual, dan sesuai dengan kaidah keilmuan hadis.

B. Fokus Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan latar belakang di atas, penulis memfokuskan dan membatasi pembahasan tema ini berdasarkan postingan

¹² Irpan Jamaluddin dan Lukmanul Hakim S., “Metodologi Ibnu Qutaibah Dalam Menyikapi Mukhtaliful Ḥadīṣ.” *Jurnal Kajian Hadis*, no. 1 (2025): 18.

konten hadis tentang demonstrasi di akun tiktok, dengan mengambil dua permasalahan yang akan penulis sajikan antara lain:

1. Bagaimana kualitas sanad dan matan hadis tentang demonstrasi di akun tiktok @3stansmile?
2. Bagaimana kualitas sanad dan matan hadis tentang demonstrasi di akun tiktok @Yudi_Albonewy?
3. Bagaimana penyelesaian perbedaan dua hadis yang bertentangan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas sanad dan matan hadis tentang demonstrasi di akun tiktok @3stansmile.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas sanad dan matan hadis tentang demonstrasi di akun tiktok @Yudi_Albonewy.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perbedaan dua hadis yang bertentangan.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik yang secara teoritis maupun praktis. Secara terinci kegunaan penelitian yang diharapkan yaitu :

- 1 Secara teoritis, penelitian ini untuk menambah pengetahuan bagi seorang muslim dalam bidang ilmu hadis, khususnya tentang bagaimana kualitas

sanad dan matan hadis dilihat ketika muncul di akun tiktok @3stansmile dan @Yudi_Albonewy.

- . 2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini peneliti berharap mampu memberikan pemahaman tentang cara melihat kualitas hadis agar tidak mudah salah paham maupun terpengaruhi oleh informasi yang didapatkan di media sosial tiktok. Penelitian ini juga membantu masyarakat agar lebih kritis dalam menerima konten hadis di media sosial, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif seperti demonstrasi.

E. Penegasan Istilah

Supaya mudah dipahami dan untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, maka terlebih dahulu peneliti akan mengemukakan pengertian beberapa istilah kunci dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Kualitas Hadis

Analisis kualitas hadis merupakan suatu proses menilai otentitas terhadap hadis-hadis yang dikutip oleh dua akun tiktok yang diteliti, untuk menilai tingkat keabsahannya bisa menggunakan kritik sanad dan kritik matan. Analisis ini memiliki hubungan terhadap kaidah ilmu musthalah al-hadis yang dijelaskan oleh para ulama'- ulama' hadis modern seperti M. Syuhudi Ismail, Subhi al-Ṣaḥīḥ, dan Mahmud al- Tha>hha>n. Adanya pendekatan tersebut, penelitian ini memastikan bahwa hadis yang disajikan dalam konten kedua akun tiktok tidak hanya ṣaḥīḥ dari segi periwayatannya tetapi kesesuaian makna, konteks, dan tidak bertentangan dengan kaidah

keilmuan hadis.

2. Hadis Demonstrasi

Hadis demonstrasi merupakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan aktivitas protes, amar ma'ruf nahi munkar, dan juga penyampaian pendapat di muka umum maupun ketidaktaatan kepada penguasa. Secara terminologis, bahwa demonstrasi itu suatu bentuk tindakan manusia yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menyampaikan pendapat, tuntutan, penolakan, maupun dukungan terhadap suatu isu tertentu di ruang publik. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasi pemaknaan kualitas sanad dan

matan hadis tentang demonstrasi yang ada di akun @3stansmile dan @Yudi_Albonewy.

Diantaranya hadis-hadis yang dipakai seperti:

a. Hadis Riwayat Abu Dawud no. 3783

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاسِطِيِّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ يَعْنِي ابْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ "رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ" أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ¹³

Dari Abū Sa'īd al-Khudrī radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasullah SAW bersabda: "Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat kebenaran (keadilan) di hadapan penguasa yang zalim atau pemimpin yang zalim. "(HR. Abu Dawud no. 3783).

¹³ Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin Amr bin Imran Al-Azdi As- Sijistani As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, no. 39.

Hadis di atas menjelaskan bahwa “Afḍal al-jihād kalimatu ‘adlin ‘inda sulṭān jā’ir” mengandung pesan bahwa jihad bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan lisan dalam bentuk amar ma’rūf nahi munkar. Arti makna tersebut bahwa menyampaikan kebenaran kepada penguasa zalim dianggap jihad paling utama. hal ini berbeda dengan jihad melawan musuh di medan perang, yang masih membuka kemungkinan selamat atau menang. Sebagai bukti, riwayat at-Tirmizī dan Ibn Mājah menegaskan kalimat “min a‘ḍam al-jihād” dengan makna kalimat ‘adlin atau kalimat ḥaqq, yaitu segala bentuk ucapan atau tulisan yang mengandung perintah kepada kebaikan atau larangan dari keburukan. Oleh karena itu, mengkritik kepada pemimpin penguasa bukanlah bentuk suatu pemberontakan, tetapi bagian dari upaya menegakkan keadilan dengan cara yang sopan, terukur, dan sesuai dengan tuntunan syariat.

b. Hadis Riwayat An-Nasa’i no. 3987

اخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ

أَنَّهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الزَّوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ

مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ¹⁴

Dari Yahya bin Hakim al-Bashri, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibn Abi ‘Adi, dari Syu‘bah, dari Ya‘la bin ‘Athā’, dari ayahnya, dari Abdullah bin ‘Amr, dari Nabi SAW beliau bersabda: “Hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang Muslim.

¹⁴ Abi Abdurrahman Ahmad bin Syaib bin Ali An-Nasai, *Sunan An-Nasa’i*, no. 617.

Hadis diatas menjelaskan bahwa alam pandangan Islam, nyawa seorang Muslim memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan tidak dapat dibandingkan dengan nilai dunia beserta seluruh isinya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kehancuran dunia sekalipun masih lebih ringan dibandingkan tumpahnya darah seorang Muslim secara tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk tindakan yang dapat memicu kekerasan, penumpahan darah, atau konflik sosial harus dihindari, karena Islam memprioritaskan penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai salah satu tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarīʿah*). Dengan demikian, perilaku zalim, pembunuhan tanpa alasan syarʿi, atau tindakan yang membuka peluang terjadinya pertumpahan darah merupakan dosa besar yang sangat dibenci Allah.

3. Kritik Sanad Dan Matan

Dalam penelitian ini, kritik sanad diartikan sebagai salah satu fondasi utama dalam menjaga keotentikan hadis dalam tradisi keilmuan Islam. Melalui pendekatan ini, para ulama' menilai validitas dan integritas jalur periwayatan hadis dari Rasulullah SAW hingga ke perāwī terakhir, hingga dengan tujuan memastikan bahwa hadis yang diterima benar-benar ṣaḥīḥ dan layak dijadikan landasan dalam penetapan hukum Islam. Dalam praktiknya, kritik sanad memiliki lima kategori pokok utama yang telah disepakati oleh para ahli hadis agar penting dalam menilai validitas hadis dan membedakan mana riwayat yang bisa dijadikan dasar hukum, serta mana yang perlu ditolak atau diteliti lebih lanjut di antaranya: *Pertama*, *Ittisal as-sanad* (sanadnya tersambung) artinya jalur periwayatan dari satu perāwī ke perāwī berikutnya secara utuh dan berurutan. *Kedua*, *Adl* (keutuhan periwayat) yakni salah satu syarat utama dalam menentukan diterima atau tidaknya sebuah hadis.

Ketiga, dhabith (ketelitian periwayat), syarat penting lainnya yang harus dimiliki oleh seorang perāwī agar riwayatnya dapat diterima yakni sifat *dhabith* (ketelitian dan kecermatan dalam meriwayatkan hadis). *Keempat*, terhindar dari *syadz*, hal ini sangat penting dalam menilai keabsahan sanad melainkan tidak adanya unsur *syadz*, dimana suatu riwayat yang disampaikan oleh perāwī yang tergolong *tsiqah* ternyata menyelisihi riwayat lain yang lebih kuat dari segi jumlah maupun kualitas perāwī. *Kelima*, tidak ada ‘*Illah* yang memiliki makna cacat tersembunyi dalam suatu hadis baik dari segi sanad maupun matannya. Maka dari itu, metode kritik sanad hadis sangat penting dalam menentukan apakah suatu hadis mengandung ‘*Illah* atau tidak.¹⁵

Sedangkan kritik matan hadis merupakan suatu proses menilai makna teks (matan) sebuah hadis untuk memastikan keabsahannya dari segi kandungan makna. Adanya mengkaji kritik matan hadis, para ahli hadis biasanya memiliki beberapa langkah utama. *Pertama*, melakukan pemeriksaan sanad (isnad), maksudnya meneliti adanya rantai perāwī yang menyampaikan hadis hingga bersumber dari Nabi Muahammad SAW. *Kedua*, memeriksa matan hadis dengan cara menganalisis isi atau konten hadis tersebut. *Ketiga*, melakukan analisis literatur, yakni meneliti kitab-kitab hadis, biografi para perāwī, dan juga sumber-sumber lain yang relevan. *Keempat*, menggunakan adanya pendekatan kritis yang berupa analisis terhadap konteks sejarah, budaya, dan sosial. Oleh karena itu, metode kritik matan hadis sangat penting dalam membedakan hadis-hadis yang ṣaḥīḥ dan memiliki dasar yang kuat terhadap hadis-hadis yang lemah.¹⁶

¹⁵ Miin Sugiyanto Ahmad Rofli, *Metodologi Kritik Hadis* (Cirebon, 2021):19-34.

¹⁶ Muhammad Fikri A, dkk., “Metode Kritik Matan Hadis Perspektif Ulama Hadis,”

4. Akun TikTok

Akun TikTok merupakan platform media sosial berbasis video pendek yang menjadikan pengguna untuk membuat, membagikan, dan mengomentari berbagai konten, termasuk konten kajian keagamaan.¹⁷ Dalam penelitian ini, TikTok dipahami sebagai ruang publik digital tempat terjadinya penyebaran konten-konten hadis, salah satunya yaitu hadis-hadis demonstrasi. Oleh sebab itu, peneliti akan meneliti adanya kualitas hadis demonstrasi antara yang pro dan kontra dalam akun tiktok @3stansmile dan @Yudi_Albonewy. Penelitian ini berfokus juga tentang bagaimana kedua akun tersebut menggunakan hadis baik dari aspek sanad maupun matan untuk membangun argumen terkait kebolehan atau pelarangan demonstrasi.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya penulis peneliti untuk mencari perbandingan dan untuk menemukan ide baru ketika penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan keabsahan dari penelitian. Pada bagian ini peneliti memberikan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait penelitian yang dilakukannya, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan maupun belum. Sebagai berikut penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang peneliti kaji.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Idrus Abidin pada tahun 2024 dalam penelitiannya yang berjudul “*Demonstrasi Minoritas Muslim dalam*

Jurnal -Al Falah: Jurnal Ilmiah Keislamaan dan Kemasyarakatan 8, no. 5 (2025): 25–26.

¹⁷ Ramdani Bur, dkk., “Peran Dakwah Digital Dalam Menyebarkan Pesan Islam Di Era Modern,” *Jurnal Komunikasi Nusantara* 5, no. 2 (2023): 189–198.

Berdakwah di Negeri Non- Muslim”. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif *library research*. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa ada empat karakter negeri muslim maupun non muslim tentang adanya hukum demonstrasi. Negeri muslim menganut as syura (islam) dalam sistem politiknya. Demonstrasi dianggap haram karena adanya prinsip taat kepada pemerintah.¹⁸ Kemudian jurnal yang kedua “*Aksi Demonstrasi Mahasiswa Universitas Negeri Padang sebagai Saluran Aspirasi Politik*” yang ditulis pada tahun 2024 oleh Siska Oktariza. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena mendeskripsikan bagaimana aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Negeri Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa Universitas Negeri Padang ada 10 aksi turun ke jalan, demonstrasi yang berujung anarkis disebabkan karena adanya provokator sehingga mahasiswa merusak fasilitas umum. Tindak lanjut dari aksi demonstrasi mahasiswa adalah yang datang saat melakukan aksi demonstrasi harus mempunyai solusi dan paham dengan masalah yang terjadi pada saat aksi.¹⁹

Dalam jurnal ketiga, “*Legalitas Aksi Unjuk Rasa atau Demonstrasi*” yang ditulis oleh Supriadin Capah pada tahun 2024. Hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa menurut ulama’ kontemporer demonstrasi dalam Islam hukumnya boleh selama tidak merugikan orang lain. Sedangkan menurut

¹⁸ Ulil Hidayah Maulid Agustin, “Demonstrasi Minoritas Muslim Dalam Berdakwah Di Negeri Non-Muslim,” *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan* 11, no. 2 (2024): 66–67.

¹⁹ Basri, “Pandangan Anggota Organisasi Dakwah Di Kota Pangkalpinang Mengenai Relasi Antara Dakwah Dan Demonstrasi : Perspektif Teori Rasionalitas Komunikatif,” *Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial* 8, no. 2 (2017): 201–218.

ulama' Arab Saudi atau dikenal dengan wahabi salafi, mengharamkan demonstrasi dengan berbagai argumennya. Maka dari itu, unjuk rasa atau demonstrasi hukumnya boleh selama tidak melanggar ketentuan dan merusak karena ini bagian dari penegakan *amar ma'ruf nahi munkar*.²⁰ Keempat, “*Demonstrasi Dalam Tinjauan Maqashid Al- Syari'ah*” yang ditulis pada tahun 2021 oleh Dian Putri. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya melalui demonstrasi. Tidak ada yang salah dengan demonstrasi jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelaahan maqashid al- syari'ah terkait pelaksanaan demonstrasi diperbolehkan untuk mengkritik penguasa baik bertujuan untuk menjalankan tugas *amar ma'ruf nahi munkar*.²¹

Penelitian kelima yakni buku yang berjudul “*Demonstrasi Bela Islam Dalam Kacamata Maqashid Al- Syari'ah*” yang ditulis oleh Amir Sahidin pada tahun 2023. Di dalam buku tersebut menunjukkan bahwa demonstrasi dapat menjadi instrumen dakwah dan advokasi sosial apabila dilakukan secara tertib, tidak melanggar regulasi negara, dan tidak mengarah pada kekerasan atau anarkis. Oleh sebab itu, hukum demonstrasi bersifat *ta'alluq bi al-maqāṣid* yakni tujuan, proses, dan dampak yang ditimbulkan. Apabila demonstrasi menghasilkan kemaslahatan dan tidak mengganggu stabilitas sosial serta keamanan publik, maka hukumnya boleh (*mubāḥ*) atau bahkan

²⁰ Supriadin Capah, “Legalitas Aksi Unjuk Rasa/Demonstrasi.” *Jurnal al-Nadhair* 3, no 01 (2024):38-88.

²¹ Eficandra Dian Putri, “Demonstrasi Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah,” *Jurnal Integrasi Syari'ah* 2, no. 2 (2025): 1–5.

dianjurkan. Namun, apabila demonstrasi menimbulkan fitnah, permusuhan, dan kerusakan (*fasād*), maka hukumnya berubah menjadi makruh, haram, atau dilarang.²² Penelitian jurnal keenam, “ *Tinjauan Hukum Islam Dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi* ” yang ditulis oleh Aliefia Qatrunnada pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini menyampaikan bahwa pendapat dan berekspresi di muka umum yang merupakan cerminan dari pemenuhan hak rakyat untuk mendapatkan ruang penyampaian aksi protes terhadap suatu kebijakan. Dalam perspektif hukum Islam, demokrasi merupakan sebuah *ijtihad* yang dilakukan dengan rangka mencapai masalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dengan berpegang teguh pada prinsip demokrasi.²³

Penelitian ketujuh, “ *Tindakan Represif Aparat Kepolisian RI Dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi Ditinjau Dari UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum* ” yang ditulis oleh Erwin Suliyanto pada tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridif normatif. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan yuridis mengenai kewenangan kepolisian terhadap demonstrasi menurut UU Nomor 9 Tahun 1998 yakni menerima pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang akan menyampaikan pendapat di muka umum, serta melakukan

²² Inayah Nazahah Amir Sahidin, “Demonstrasi Bela Islam Dalam Kacamata Maqashid Al-Syari’ah” (2023): 4–39.

²³ Aliefia Qatrunnada dan Muannif Ridwan, “Tinjauan Hukum Islam Dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi,” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (2022): 104–112.

pengamanan, kemudian syarat bagi kepolisian untuk melakukan tindakan represif dapat memperhatikan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Perkapolri No. 7 tahun 2012, serta kebebasan menyampaikan pendapat sebagai jaminan perlindungan hukum ini terlihat melalui UUD tahun 1945, serta UU Nomor 9 tahun 1998.²⁴ Kedelapan, “ *Aksi Unjuk Rasa Bela Islam di Indonesia Pada Kasus Ahok Dalam Perspektif Maqashid Al- Syari’ah* “ yang di tulis oleh Ryan Arief Rahman pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan pustaka (*Library Reseach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum aksi unjuk rasa bela Islam di Indonesia, khususnya pada kasus ahok dikatakan boleh. Bahkan hukum tersebut dapat berubah menjadi fardhu kifayah guna menjaga eksistensi *hifdzul al-din*. yakni sebagai bentuk *amar makruf nahi munkar* dan wasilah menegakkan agama. Ia bukan *bid’ah* karena termasuk dalam kategori *masalah mursalah*. Ia juga bukan pemberontakan karena ia adalah ajang menyuarakan aspirasi.²⁵

Penelitian kesembilan, “*Filsafat Hukum Kritis Atas Peran Hukum Dalam Demonstrasi di Indonesia : Emansipasi atau Represi* “ yang ditulis oleh Pardomuan Pardosi pada tahun 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan kritis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum dalam konteks demonstrasi di Indonesia lebih cenderung bersifat represif daripada emansipatoris. Hukum digunakan oleh negara untuk meredam

²⁴ Erwin Suliyanto, “Tindakan Represif Aparat Kepolisian RI Dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi Ditinjau Dari UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum,” *Jurnal Dinamika* 27, no. 15 (2012): 2277–2296.

²⁵ Ryan Arief Rahman, “ Aksi Unjuk Rasa Bela Islam Di Indonesia Pada Kasus Ahok Dalam Perspektif Maqashid Al- Syari’ah,” *Jurnal Istimbath’: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 20, no. 2 (2021): 349–371.

protes sosial dan mengontrol wacana publik atas nama ketertiban dan keamanan.²⁶ Kesepuluh, “ *Gerakan Mahasiswa Dalam Bentuk Demonstrasi Sebagai Bagian Dari Demokrasi Pada Masa Orde Baru* “ yang ditulis oleh Habib Bunajar pada tahun 2023. Penelitian ditulis menggunakan metode pengumpulan data dengan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi sudah sewajarnya jika masyarakat ikut serta dalam pengambilan keputusan oleh pemerintahan baik secara langsung atau melalui wakil masyarakat. Apabila pemerintah melenceng dari yang semestinya, masyarakat harus berani menyuarakan aspirasinya. Untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, para mahasiswa akan berkorban untuk turun ke jalan memprotes pemerintah. Misalnya pada masa orde baru, banyak sekali penyimpangan- penyimpangan yang terjadi saat itu. Maka mahasiswa pada saat itu turun ke jalan demi memperjuangkan keinginan rakyat. Hingga akhirnya perjuangan mahasiswa membuahkan hasil dengan hengkangnya Presiden Soeharto dari kursi presiden pada tahun 1998.²⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai kepentingan yang berbeda bila dibandingkan dengan metode kuantitatif. Apabila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang atau masih gelap. Kondisi seperti ini cocok untuk diteliti

²⁶ Wira Anugrah S dan Pardomuan Pardosi, “Filsafat Hukum Kritis Atas Peran Hukum Dalam Demonstrasi Di Indonesia : Emansipasi Atau Represi?,” *Jurnal Indonesia of Journal Business Law* 4, no. 2 (2025): 71–82.

²⁷ Habib Bunajar dan Novia Wahyu Wardhani, “Gerakan Mahasiswa Dalam Bentuk Demonstrasi Sebagai Bagian Dari Demokrasi Pada Masa Orde Baru”5, no. 1 (2025): 52–56.

dengan metode kualitatif, karena peneliti kualitatif akan langsung masuk ke objek, melakukan penjelajahan dengan *grant tour question*, sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas. Melalui penelitian model ini, peneliti akan melakukan eksplorasi terhadap suatu objek.²⁸

Adanya penelitian tentang “ *Validitas Hadis tentang Demonstrasi di Tiktok* ”(*Studi Kritik Terhadap Sanad Dan Matan Hadis Di Akun TikTok @3stansmile Dan @Yudi_Albnewy*). Metode ini menggunakan pendekatan kualitatif *library research* yang digabungkan dengan analisis konten (*content analysis*). Metode *library research* sendiri merupakan sebuah metode yang menitik beratkan sumber bacaan sebagai prosedur dalam memperoleh data yang akan diolah dalam penelitian ini. Sumber baca yang dimaksud seperti buku, artikel, dokumen, teks/naskah jurnal dan sumber bacaan lain yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.

2. Sumber Data

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif *library research* dan analisis konten (*content analysis*) menjadi metode dalam penelitian ini, yang berarti sumber perolehan data dari penulisan ini berasal dari data sumber bacaan.

Agar mendapatkan informasi yang akurat dan valid, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua data antara lain:

a. Sumber Primer

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (Bandung:Alfabeta,2013):205-207.

Yaitu sumber utama yang dijadikan objek dalam penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang akan dibahas. Seperti yang terlihat pada judul, penulis meneliti konten video TikTok pada akun @3stansmile dan @yudi_albonewy untuk menganalisis lebih lanjut tentang hadis mengenai demonstrasi. Untuk itu, sumber primer atau sumber utama dalam penelitian ini yaitu konten video TikTok pada akun @3stansmile yang diposting tanggal 02 September 2025 dan juga akun @yudi_albonewy yang diposting pada tanggal 30 Agustus 2025.

b. Sumber Sekunder

Yaitu sumber lain atau bantuan dari sumber primer (utama), dalam hal ini sumber data sekunder yang peneliti gunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini berupa kitab-kitab hadis, buku, naskah dan karya-karya peneliti terdahulu seperti artikel, jurnal, skripsi, serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai berikut rangkaian langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Pertama, dalam melakukan penelitian penulis mengumpulkan konten video TikTok dari akun @3stansmile dan @yudi_albonewy yang membahas hadis tentang demonstrasi. Setiap video yang penting didokumentasikan melalui tangkapan layar, penyimpanan link serta transkrip isi video berupa penjelasan. Data ini penting dalam analisis konten untuk menilai bagaimana hadis digunakan dipahami dalam penyampaian kreator.

Kedua, untuk langkah selanjutnya penulis melakukan proses *takhrij* hadis dengan tujuan untuk mengetahui sumber hadis dari konten TikTok tersebut. Dalam konteks ini, penulis memakai aplikasi melalui *Jawami' al-Kalim* versi 4.5 dan *Maktabah al-Syamilah* versi 1444.2 sebagai alat bantu saat melakukan *takhrij* hadis.²⁹ Aplikasi ini berperan dalam ensiklopedia hadis yang mencakup 1.400 referensi buku hadis, termasuk 543 yang belum diterbitkan, dan memiliki informasi sekitar 70.000 biografi perawī hadis. Adapun batasan kitab-kitab hadis yang akan di *takhrij* yakni enam kitab hadis (*Kutubus Sittah*) seperti Ṣaḥīḥ Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan an-Nasā'ī, Sunan Abī Dāwūd, Jāmi' al-Tirmidzī, dan Sunan Ibn Mājah.

Ketiga, selanjutnya penulis akan menganalisis data hadis tentang demonstrasi di konten TikTok @3stansmile dan @yudi_albonewy dengan cara melakukan kritik terhadap sanad dan matan hadis, dimana pada tahap ini kritik sanad merupakan melihat terhadap kebenaran sanad atau silsilah para periwayat hadis dan untuk menilai kesahīḥan perawī suatu hadis penulis menggunakan standar yang dikembangkan oleh Ibn Hajar.³⁰ Sedangkan untuk kritik matan penulis akan mengolah data dari hadis tentang demonstrasi di konten TikTok @3stansmile dan @yudi_albonewy. Adapun dalam metode penelitian hadis penulis menggunakan metodologi M. Syuhudi Ismail karena dinilai lebih objektif, sistematis dan profesional dibanding metode lainnya.

²⁹ Lainuvar, "Revolusi Digital Dalam Takhrij Hadis Melalui Jawami' Al-Kalim," *Jurnal Al-Atsar: Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 1 (2025): 67–92.

³⁰ Amin Iskandar, "Metodologi Kritik Sanad Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany," *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 1, no. 2 (2019): 7-8.

Untuk langkah-langkah metode penelitian hadis sebagai berikut³¹ :

- a. Melakukan *takhrij* dengan menyertakan semua sanadnya agar lebih mudah dalam melakukan *i'tibar* hadis nantinya.
- b. Melakukan *i'tibar* hadis dengan membuat skema sanad agar lebih mudah seketika melihat semua para periwayat hadis yang terlihat.
- c. Melakukan penelitian mendalam terhadap kualitas para periwayat hadis (*Jarh wa al- Ta'dil*) serta metode periwayatannya dengan menggunakan teorinya Ibn Hajar al-'Asqalani.

H. Sistematika Kepenulisan

Didalam menyusun karya tulis ilmiah ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalahan yang lain. Maka peneliti membuat sistematika kepenulisan karya ilmiah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari konteks penelitian yang berisi adanya uraian munculnya masalah yang diteliti, rumusan masalah berisi sebuah pertanyaan yang menjadi batasan dalam penelitian, tujuan berisi yang didasarkan dalam rumusan masalah, manfaat penelitian yang berisi manfaat secara teoritis maupun praktis. Penegasan istilah berisi adanya pengertian beberapa istilah kunci, penelitian terdahulu mengumpulkan seluruh data yang akan dijadikan sebagai referensi untuk mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) serta memastikan bahwa kajian yang dilakukan memiliki kebaruan (*novelty*) dan tidak duplikasi dari penelitian sebelumnya, metode penelitian berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik

³¹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992): 23.

pengumpulan data, serta langkah-langkah analisis yang digunakan dalam menilai kualitas sanad dan matan hadis pada konten TikTok yang menjadi objek kajian, serta sistematika pembahasan yang berisi adanya rincian ulasan dari setiap bab.

BAB II : Kerangka Teoritis, berisi adanya teori-teori yang menjadi dasar penelitian agar penelitian tidak berisi pendapat pribadi. Dalam bab ini, didukung adanya teori-teori ahli ilmu hadis yakni teori M. Syuhudi Ismail yang berhubungan dalam kritik sanad dan matan, terminologi hadis, serta kaidah penilaian kredibilitas *perāwī*. Oleh sebab itu, teori-teori tersebut digunakan sebagai dasar analitis agar penelitian berjalan secara sistematis, objektif, dan sesuai dengan kaidah keilmuan.

BAB III : Paparan Data, Bab ini berisi analisis data utama berupa konten-konten hadis terkait demonstrasi yang dipublikasikan oleh akun TikTok @3stansmile dan @yudi_albonewy. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode kritik sanad dan matan untuk menentukan tingkat validitasnya. Peneliti juga memaparkan hasil takhrij hadis, kredibilitas para *perāwī*, koherensi makna hadis dengan sumber-sumber primer literatur hadis, serta konteks pemaknaan yang muncul dalam konten TikTok. Analisis disusun secara sistematis agar menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai kualitas hadis serta ketepatan interpretasi yang dilakukan oleh kreator konten.

BAB IV : Penutup, yang berisikan kesimpulan dari seluruh isi atau pembahasan terkait penelitiannya. Selanjutnya saran dan langkah untuk peneliti yang akan membahas metode pendekatan memahami terkait kajian kualitas

hadis dalam platform digital lainnya, dan juga meneliti lebih adanya kualitas sanad dan matan dalam konteks penyebaran hadis di platfrom digital dengan objek yang lebih luas, pendekatan metodologis yang lebih mendalam, serta perbandingan antara literatur hadis klasik maupun pandangan ulama kontemporer. Oleh sebab itu, bab ini tidak hanya mengakhiri penelitian, tetapi juga memberikan arahan pengembangan dan kontribusi ilmiah bagi studi hadis di era transformasi digital.